

- (2) Penggunaan kekuatan yang mematikan dari dan kearah kendaraan yang bergerak tidak diperbolehkan, apabila diperkirakan membawa resiko baik terhadap diri Anggota Polri itu sendiri maupun orang lain.
- (3) Anggota Polri diperbolehkan menggunakan kekuatan yang mematikan untuk membunuh binatang yang diperkirakan dapat menjadi ancaman bagi keselamatan umum.

Bagian Kedua
Penggunaan Kekuatan yang Tidak Mematikan
Pasal 5

- (1) Anggota Polri wajib menggunakan kekuatan yang tidak mematikan untuk mengendalikan situasi.
- (2) Penggunaan kekuatan yang tidak mematikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan peralatan sesuai dengan standar peralatan Polri.
- (3) Penggunaan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
 - a. Melindungi diri Anggota Polri atau orang lain dari serangan yang dapat menyebabkan kematian atau luka parah
 - b. Melindungi harta benda
 - c. Menahan individu untuk melakukan perlawanan.

BAB IV
PELATIHAN
Pasal 6

- (1) Anggota Polri harus memiliki kualifikasi penggunaan senjata api melalui pelatihan.
- (2) Pelatihan untuk mendapatkan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sarana serta prasarananya harus dirancang dengan situasi dan kondisi sasaran tembak yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

BAB V
PERLINDUNGAN
Pasal 7

Anggota Polri yang menggunakan kekerasan sesuai dengan prosedur baik yang mematikan maupun yang tidak mematikan sehingga mengakibatkan timbulnya korban, harus mendapatkan perlindungan hukum atau bantuan hukum.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 19 September 2005

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NO.POL : 22 TAHUN 2006

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BENDAHARA
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai perubahan perundang-undang-an di bidang anggaran/keuangan dan dikaitkan dengan perkembangan organisasi Polri khususnya penyesuaian eselonisasi jabatan, maka perlu dilakukan penyempurnaan atas pembentukan satuan organisasi dan tata kerja Bendahara Satuan Kerja di Lingkungan Polri;
b. bahwa dalam rangka penyempurnaan organisasi dan tata kerja Bendahara Satuan Kerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Bendahara Satuan Kerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- . Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Keputusan Kapolri no. Pol.: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta perubahannya;
8. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan -satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda), beserta perubahannya;
9. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/15/III/2004 tanggal 17 Maret 2004 tentang Pembentukan Satuan Organisasi dan Tata Kerja Bendahara Satuan Kerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BENDAHARA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara/daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang Negara/daerah.
2. Bendahara Penerima adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan Negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/ Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintahan Daerah.
3. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN / APBD pada kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah
4. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker, adalah satuan pengguna anggaran/barang di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara /Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Negara/daerah.
7. Bendahara Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Bensatker adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf pada Satker yang melaksanakan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran.
8. Anggaran adalah suatu rencana kerja berupa program kegiatan yang dijabarkan dalam angka/uang.
9. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara

- berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Polri untuk periode satu tahun.
13. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran, berisi program dan anggaran Polri yang merupakan penjabaran dari Renja Pemerintah dan Rencana Strategis Polri dalam satu tahun anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
14. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Bensatker adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf pada Satker yang berada di bawah Kasatker.

Pasal 3

Bensatker bertugas membantu Kasatker dalam menyelenggarakan pelayanan Keuangan di tingkat Satker yang meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Bensatker menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan fungsi keuangan yang meliputi :
 1. pelaksanaan administrasi keuangan di lingkungan Satker;
 2. penyiapan data dalam rangka penyusunan Renja yang berkaitan dengan pembinaan keuangan dilingkungan Satker;
 3. penyiapan data dalam rangka penyusunan RKA Satker;
 4. bimbingan atas penyelenggaraan fungsi keuangan dilingkungan Satker.
- b. Penyelenggaraan fungsi keuangan yang meliputi :
 1. penyiapan Surat Permintaan Pembayaran beserta kelengkapannya;
 2. pengajuan tagihan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
 3. pengambilan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke KPPN;
 4. penerimaan, penyimpanan dan pembayaran dana yang dikelola sesuai ketentuan yang berlaku;
 5. penyelenggaraan proses akuntansi dan verifikasi data keuangan;
 6. penyelenggaraan pengolahan, posting atau cetak data, pelaksanaan back up serta penyimpanannya;
 7. pencatatan administrasi keuangan, khususnya terhadap anggaran dan dana yang belum masuk dalam program komputerisasi;
 8. penyusunan laporan/akuntabilitas keuangan di lingkungan Satker;
 9. penganalisaan atas catatan keuangan, baik berupa laporan keuangan cetak maupun arsip data komputer.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Bensatker terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan : Bensatker.
2. Unsur Pelayanan Staf : Perwira Urusan Administrasi (Paur Min)
3. Unsur Pelaksana : Perwira Urusan Gaji (Paur Gaji).
Perwira Urusan Akuntansi dan Verifikasi (Paur Akun Verif)
Perwira Urusan Data (Paur Data).

BAB IV PEMBANGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Bensatker bertugas menyelenggarakan fungsi keuangan dan mengkoordinasikan urusan-urusan pelayanan keuangan dalam lingkungan Satker yang dilayaninya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Bensatker di Bantu oleh Paur Min, Paur Gaji, Paur Akun Verif dan Paur Data.

Dalam melaksanakan tugasnya Bensatker bertanggung jawab kepada Kasatker.

Pasal 7

Paur Min bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan korespondensi, dokumentasi, perpustakaan, ketatalaksanaan perkantoran dan kearsipan serta tugas-tugas pelayanan staf lainnya yang dibebankan oleh Bensatker.

Dalam pelaksanaan tugasnya Paur Min dibantu oleh Pembantu Umum (Banum).

Paur Min bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bensatker.

Pasal 8

- (1) Paur Gaji bertugas menyelenggarakan administrasi pelayanan gaji dan belanja pegawai lainnya, pembukuan/akuntansi, pelaporan dan pertanggung jawaban Keuangan (Perwabku) gaji/belanja pegawai lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Paur Gaji dibantu oleh Banum.
- (3) Paur Gaji bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bensatker.

Pasal 9

- (1) Paur Akun Verif bertugas menyelenggarakan memo penyesuaian jurnal akuntansi, menganalisa, memverifikasi serta menilai dan menguji kelengkapan dokumen keuangan Satker.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Paur Akun Verif dapat dibantu oleh Banum.
- (3) Paur Akun Verif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bensatker.

Pasal 10

- (1) Paur data menyelenggarakan pengolahan dan perekaman data dokumen sumber, posting data akuntansi, cetak register transaksi, kopi data dan melaksanakan back -up data serta menyimpan data.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Paur Data dapat dibantu oleh Banum.
- (3) Paur Data bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bensatker.

BAB V STRUKTUR ORGANISASI, TIPE, SUSUNAN PERSONEL

Pasal 11

- (1) Struktur organisasi Bensatker tercantum pada Lampiran A Peraturan ini.
- (2) Tipe Bensatker tercantum pada Lampiran B Peraturan ini.
- (3) Susunan Personel Bensatker tercantum pada Lampiran C Peraturan ini.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Bensatker wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritasi dan sinkronisasi dengan fungsi terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Bensatker di bawah koordinasi dan pembinaan dari Pembina fungsi yaitu Kepala Bidang Keuangan Satuan Utama (Kabidku Sattama).
- (3) Bensatker melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam hal :
 - a. penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - b. pembuatan Perwabku;
 - c. penyiapan Kartu Pengawasan Anggaran;
 - d. setoran penerimaan Negara, baik berupa pajak maupun bukan pajak;
 - e. penerimaan SP2D.

BAB VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 13

- (1) Pengaturan lebih lanjut tentang rincian pekerjaan serta Hubungan dan Tata Cara Kerja (HTCK) Bensatker ditetapkan oleh masing-masing Satker.
- (2) Apabila jabatan belum dapat terpenuhi oleh PNS, maka dapat diisi oleh Anggota Polri dengan pangkat/golongan setingkat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua Peraturan yang berkaitan dengan Bensatker dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 20 Desember 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
DAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)**

**Nomor : 07/SKB/VI/2007/BNN
Nomor : NK-07/1.02/PPATK/05/07**

TENTANG

**KERJASAMA DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM DI
BIDANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA**

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. Sutanto, selaku Ketua Badan Narkotika Nasional dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional (BNN), berkedudukan di jalan MT. Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur 13630.
2. Dr. Yunus Husein, SH, LL.M, selaku Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), berkedudukan di jalan Kebon Sirih Nomor 82-84 Jakarta 10350.

Selanjutnya secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dengan berbagai implikasi dan dampak negatifnya merupakan masalah nasional maupun internasional, dan dapat mengancam kehidupan Bangsa dan Negara, serta akan melemahkan ketahanan nasional dalam mewujudkan pembangunan nasional.

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, BNN mempunyai tugas melakukan koordinasi di bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), selain itu BNN juga mempunyai wewenang operasional melalui satuan tugas-satuan tugas yang terdiri dari instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Bahwa peredaran gelap Narkoba yang terjadi di wilayah Indonesia dapat terkait dengan tindak pidana pencucian uang, karena pelaku kejahatan Narkoba dapat memanfaatkan peluang yang ada dalam sistem keuangan untuk menyamarkan, mengaburkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan Narkoba (*Proceeds of Crime*).

Bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 merupakan landasan yuridis pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang memuat antara lain unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, ancaman pidana bagi para pelakunya, tugas dan wewenang PPATK, proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi.

Bahwa dalam rangka memperlancar penanganan tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana narkotika dan psikotropika perlu dilakukan kerjasama antara BNN dan PPATK. Kerjasama BNN dan PPATK perlu dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman dan masing-masing pihak menyetujui hal-hal sebagai berikut :

**BAB I
TUJUAN KERJASAMA**

Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerangka kerjasama antara BNN dengan PPATK dalam memperlancar penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terkait dengan tindak pidana Narkotika dan Psikotropika.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan tanpa mengurangi tugas dan wewenang masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB II
TANGGUNG JAWAB
Pasal 2**

(1) PPATK bertanggung jawab atas pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang berdasarkan undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

(2) BNN bertanggung jawab atas pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) berdasarkan Keputusan Presiden tentang Badan Narkotika Nasional serta Undang-undang tentang Narkotika dan Psikotropika.

**BAB III
BENTUK KERJASAMA
Pasal 3**

Kerjasama antara BNN dengan PPATK dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. Tukar menukar informasi;
- b. Penunjukan pejabat penghubung (Liaison Officer);
- c. Sosialisasi Undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait;
- d. Pendidikan dan pelatihan.

**BAB IV
PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 4**

Tukar Menukar Informasi

(1) BNN dan PPATK dapat melakukan tukar menukar informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing instansi.

(2) Permintaan dan pemberian informasi dimaksud dilakukan masing-masing secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pimpinan instansi atau pejabat yang ditunjuk

(3) PPATK dapat memberikan informasi kepada BNN dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses peradilan terhadap perkara tindak pidana Narkotika dan Psikotropika untuk satuan tugas satuan tugas yang terdiri atas instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing instansi dalam rangka pelaksanaan pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika.

(4) BNN dapat memberikan informasi kepada PPATK, yaitu :

a. Informasi dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses peradilan tindak pidana Narkotika dan Psikotropikan yang terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

b. Informasi lain yang diperlukan oleh PPATK dalam rangka melakukan analisis dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau pemenuhan permintaan informasi dari Finansial Intelligence Unit (FIU) negara lain yang terkait dengan penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

(5) Permintaan informasi wajib menjelaskan tujuan penggunaan informasi tersebut.

(6) Konfirmasi dan atau penjelasan tujuan penggunaan informasi tersebut.

(7) Konfirmasi dan atau penjelasan lebih lanjut atas informasi yang telah diberikan, dilakukan melalui pejabat penghubung sesuai penunjukan.

**Pasal 5
Kerahasiaan**

(1) Informasi yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Surat Permintaan Informasi.

(2) Penunjukan dan penggantian pejabat penghubung masing-masing ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan instansi masing-masing.

(3) Keputusan penunjukan dan penggantian pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberitahukan kepada instansi masing-masing.

**Pasal 6
Pejabat Penghubung**

(1) BNN dan PPATK masing-masing menunjuk sekurang-kurangnya 2(dua) orang perwira/pejabat yang bertugas sebagai penghubung (Liaison Officer) dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

(2) Penunjukan dan penggantian pejabat penghubung masing-masing ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan instansi masing-masing.

(3) Keputusan penunjukan dan penggantian pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberitahukan kepada instansi masing-masing.

**Pasal 7
Sosialisasi**

BNN dan PPATK dapat melakukan kegiatan sosialisasi secara bersama-sama mengenai Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Undang-undang tentang Narkotika dan Psikotropika.

**Pasal 8
Pendidikan dan Pelatihan**

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia masing-masing instansi dalam penanganan masalah tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana Narkotika dan Psikotropika, BNN dan PPATK dapat melakukan pendidikan dan pelatihan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

**BAB V
PENUTUP
Pasal 9**

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini, ditentukan kemudian secara bersama antara BNN dan PPATK.

(2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka dua, ditandatangani di atas materai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada Tanggal : 13 Juni 2007

Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan
Kepala,
Cap/ttd

Badan Narkotika Nasional
Ketua,
Cap/ttd

Drs. Yunus Husein, SH. LLM.

Drs. Sutanto
Jenderal Polisi